

B1 ...Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Telp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung 40117 (Depan BEC)

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 044/REKTOR/SK/X/2007

Tentang

PENGANGKATAN KETUA JURUSAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung, maka perlu mengangkat Pejabat Struktural.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan programprogram studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
 - 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan.
 - Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI).
 - 5. SK Yayasan Ganesha Nusantara No:01/SK/YGN/VII/2007 tentang pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERTAMA**

KEEMPAT

Terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2007 mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

NIK/NIDN : 04 010977 01

Nama : Umar Al Faruq, M.Kom

Golongan : III/b

Jabatan

: Ketua Jurusan Manajemen Informatika/Sistem Informasi

Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk, patuh dan taat **KEDUA**

terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia(UNIBI).

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Bandung : 2 Oktober 2007

Rektor